



**PUTUSAN**  
**Nomor 259/Pdt.G/2019/PN Kpg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT Elang Nusa Sejahtera Kupang**, berkedudukan di Terminal Cargo Bandara El Tari Kupang. Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam hal ini memberikan kuasa kepada MARTINUS LAU, S.H., PETRUS LOMANLEDO, S.H. dan REYZA DEVITA DJAMI, S.H., para Advokat pada Kantor Martin Lau, S.H. & Rekan, berkedudukan di Jalan Flobamora No. 12 RT. 043 RW. 007 Kelurahan Iliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang-NTT berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 51 / SK-MJ-ML / G.Pdt / VIII / 2019 / Kupang tanggal 8 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;  
Lawan

**PT Mitra Dewata Sukses Jnt Express Kupang**, berkedudukan di Jalan Monginsidi III, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang - NTT dalam hal ini memberikan kuasa kepada SARTJE SEUBELAN. S.H., GEORGE DIETER NAKMOFA, S.H., M.H. dan ELVIANUS GOO, S.H., para Advokat pada kantor George D Nakmofa, S.H., M.H. dan Rekan, berkedudukan di Jalan Air Lobang I, Rt.039, Rw.017, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, NTT, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: SK.Pdt.T / 2019 tanggal 18 November 2019, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang pada tanggal 15 Oktober 2019 dalam Register Nomor 259 / Pdt.G / 2019 / PN Kpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah bersepakat untuk melakukan hubungan kerjasama yaitu TERGUGAT menunjuk PENGGUGAT untuk melayani pengiriman dan atau Penerimaan Paket Barang dan Dokumen milik TERGUGAT di Terminal Kargo Bandar Udara (Bandara) El Tari Kupang;
2. Bahwa kerjasama PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana diuraikan pada poin 1 (satu) di atas dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama Tertulis Nomor : 01 / ENC / KK / IX / 2018, Tanggal 01 SEPTEMBER 2018 yang berlaku selama 1 (satu) Tahun yakni mulai sejak Tanggal, 1 SEPTEMBER 2018 s/d 31 AGUSTUS 2019;
3. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian kerjasama Tanggal, 1 SEPTEMBER 2018 mengikat PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana Pasal 2 telah mengatur HAK dan KEWAJIBAN yaitu PENGGUGAT BERKEWAJIBAN mengirim dan atau menerima paket barang atau dokumen milik TERGUGAT dan membiayai serta mengurusnya sampai tuntas melalui jalur Bandar Udara (Bandara) El Tari Kupang, dan oleh karena itu, PENGGUGAT BERHAK menerima pembayaran atau ongkos jasa pengiriman dari TERGUGAT sesuai Pasal 3 tentang tarif harga, cara pembayaran, dan belum termasuk item biaya pajak, volume jenis barang milik TERGUGAT yang mengalami perubahan sesuai klaim Maskapai penerbangan yang tidak tertulis tetap dalam perjanjian kerjasama Tanggal 1 September 2018;
4. Bahwa kerjasama PENGGUGAT dengan TERGUGAT sesuai surat perjanjian Kerjasama yang berlangsung sejak Tanggal 1 SEPTEMBER 2018 s/d 31 AGUSTUS 2019, atau selama 1 (satu) tahun atau 12 bulan itu, awalnya berlangsung baik TANPA KLAIM/ MASALAH selama 9 (Sembilan) bulan yakni mulai Tanggal 1 SEPTEMBER s/d Bulan MEI 2019, karena PENGGUGAT dan TERGUGAT masing-masing taat/patuh melaksanakan HAK dan KEWAJIBAN masing-masing sesuai perintah Surat Perjanjian Kerjasama Tanggal 1 SEPTEMBER 2018;
5. Bahwa dalam perjalanan yakni mulai Tanggal 26 JUNI 2018, TERGUGAT ingkar janji (Wanprestasi) melaksanakan Kewajibannya untuk membayar Hak-Hak PENGGUGAT terhitung sejak periode Tanggal 11 – 6 – 2019 s/d 26-7 -2019, dengan Total nilai Tunggal sebesar Rp. 553.520.100

Halaman 2 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 259/Pdt.G/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu seratus rupiah)  
sebagaimana terurai dalam daftar Tagihan Tunggakan di bawah ini;  
Rekapitulasi Smu Outgoing Dan Gudang Incoming JNT Express-Yang  
Belum Di Bayar 2019;

No	BULAN	PERIODE	KETERANGAN SMU				GUDANG INCOMING				SUDAH DI BAYAR	BELUM DI BAYAR
		TGL TAGIHAN	TTL SMU	TTL KOLI	TGL BERAT	NILAI TAGIHAN	PERIODE	TTL KOLI	TTL BERAT	NILAI TAGIHAN		
6	JUN	11-20 JUN	157	571	6,472	103,397,890	16-30 JUN	2,429	28,664	24,011,200	103,397,890	24,011,200
		21-30 JUN	149	627	7,310	124,082,367	-	-	-	-	0	124,082,367
		TTL JUN 2019	306	1,198	13,782	227,480,257	TTL JUN 2019	2,429	28,664	24,011,200	103,397,890	148,093,567
7	JUL	1-10 JUL	147	707	8,181	131,119,958	1-15 JUL	2,628	31,229	26,075,200	0	157,195,158
		11-20 JUL		775	8,979	143,882,775	16-30 JUL	2,621	30,162	25,257,600	0	169,140,375
		21-26 JUL		415	4,801	79,091,000	-	-	-	-	0	79,091,000
		TTL JUL 2019	147	1,897	21,961	354,093,733	TTL JUL 2019	5,249	61,391	51,332,800	-	405,426,533
TOTAL OUT			453	3,095	35,743	581,573,990	TTL IN	7,678	90,055	75,344,000	103,397,890	553,520,100

6. Bahwa TERGUGAT (PT.Mitra Dewata Sukses) selaku Pihak Kedua belum membayar lunas HAK PENGUGAT (PT.Elang Nusa Sejahtera) sebagai Pihak Pertama periode 11 – 6 – 2019 s/d 26 – 7 - 2019, sesuai perintah Pasal 2 ayat (2) Surat Perjanjian Kerja Sama PT.Elang Nusa Sejahtera dengan PT.Mitra Dewata Sukses Nomor : 01/ENC/KK/IX/2018, Tanggal 01 September 2018 dengan TOTAL nilai sesuai Rekapitulasi Surat Muatan Udara (SMU) Outgoing dan Gudang Incoming JNT Express Tanggal 9 Agustus 2019 sebesar Rp. 553.520.100 (Lima Ratus Lima Puluh Tiga Juta, Lima Ratus Dua Puluh Ribu Seratus Rupiah) hingga saat ini.
7. Bahwa PENGUGAT (PT. Elang Nusa Sejahtera) sebagai Pihak Pertama, telah berulang kali melakukan penagihan tunggakan pembayaran Hak senilai Rp. 553.520.100 (lima ratus lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu seratus rupiah) itu kepada TERGUGAT (PT. Mitra Dewata Sukses) sebagai Pihak Kedua, tetapi TERGUGAT dengan sengaja Ingkar Janji tidak melakukan pembayaran dengan berbagai dalih dan dalil yang tidak tercantum dalam isi Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor : 01/ENC/KK/IX/2018, Tanggal 01 September 2018 yang merupakan Undang - Undang yang mengikat kedua pihak;
8. Bahwa karena PENGUGAT terus melakukan penagihan tunggakan hak sebesar Rp. 553.520.100 (lima ratus lima puluh tiga juta lima ratus dua

Halaman 3 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 259/Pdt.G/2019/PN Kpg



puluh ribu seratus rupiah), maka TERGUGAT secara sepihak memutuskan hubungan kerjasama dengan PENGGUGAT dengan cara mengirim SURAT PERTAMA kepada PENGGUGAT Tertanggal 27 JULI 2019 yang ditanda tangani Manajer Area JNT Express, HARLEY, yang isinya secara sepihak memberitahukan kepada PENGGUGAT bahwa terhitung mulai Hari SABTU, Tanggal 27 JULI 2019, Pengiriman barang Outgoing milik TERGUGAT (JNT Express) Kupang dialihkan oleh TERGUGAT ke SN Cargo;

9. Bahwa sebelum PENGGUGAT menjawab Surat Pertama tersebut (poin 8 di atas), TERGUGAT langsung mengirim lagi SURAT KEDUA kepada PENGGUGAT, Tertanggal 30 JULI 2019 yang juga ditanda tangani Manajer Area JNT Express, HARLEY, yang pada pokoknya secara sepihak menyampaikan kepada PENGGUGAT bahwa terhitung mulai Hari SELASA, Tanggal 30 JULI 2019, Pengiriman barang Incoming milik TERGUGAT (JNT Express) Kupang ditarik/dialihkan oleh TERGUGAT ke SN Cargo;
10. Bahwa karena TERGUGAT terus ingkar janji (Wanprestasi) untuk membayar hak piutang PENGGUGAT sebesar Rp. 553.520.100 (lima ratus lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu seratus rupiah) tersebut, maka PENGGUGAT telah berulang kali melakukan Somasi (teguran hukum) secara lisan dan terakhir somasi secara tertulis yang dikirim kepada TERGUGAT tertanggal 15 Agustus 2019, agar diselesaikan secara kekeluargaan, tetapi tidak dipatuhi oleh TERGUGAT;
11. Bahwa karena perbuatan TERGUGAT Wanprestasi dengan cara melakukan pemutusan Perjanjian Kerjasama secara sepihak, mengakibatkan PENGGUGAT menderita kerugian yang sangat besar hingga saat ini dengan perincian sebagai berikut :
  - a. Tunggakan piutang pada PT.Mitra Dewata Sukses periode Tanggal 16 JUNI s/d 30 JULI 2019 yang belum dibayar senilai Rp. 553.520.100 (lima ratus lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu seratus rupiah);
  - b. Kerugian akibat hilangnya suku bunga uang hak PENGGUGAT yang ditunggak TERGUGAT sebesar Rp. 553.520.100 (Lima Ratus Lima Puluh Tiga Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Seratus Rupiah) dikali suku bunga Bank 20 % selama 3 (tiga) bulan (JULI, AGUSTUS dan SEPTEMBER 2019) yaitu Piutang Rp. 553.520.100 x 20 % x 3 bulan = Rp. 110.704.020 per bulan x 3 bulan = Rp. 332.112.060 (tiga ratus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh dua juta, seratus dua belas ribu enam puluh rupiah), yang harus dibayar oleh TERGUGAT;

- c. Timbulnya hutang baru bagi PENGGUGAT yakni akibat ulah TERGUGAT menunggak pembayaran hak PENGGUGAT sebesar Rp. 553.520.100,- (lima ratus lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu seratus rupiah), mengakibatkan PENGGUGAT meminjam uang dari pihak ke-3 untuk kelanjutan biaya ATK, Operasional Kantor dan pembayaran upah/gaji karyawan/I PT.Elang Nusa Sejahtera sejak Bulan JULI, AGUSTUS dan SEPTEMBER sebesar Rp. 290.000.000 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah), sehingga harus diganti oleh TERGUGAT;
- d. Kerugian Imateril yang diderita PENGGUGAT berupa rusak dan tercemarnya nama baik (performance) Perusahaan PT. Elang Nusa Sejahtera di mata masyarakat publik di Propinsi NTT, bahkan Indonesia yang dapat ditaksir dengan nilai uang sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang harus dibayar oleh TERGUGAT akibat ulah Wanprestasi;
12. Bahwa dengan demikian, maka jumlah akumulasi kerugian yang dialami PENGGUGAT (PT.Elang Nusa Sejahtera) sebagaimana diuraikan pada poin 11 (Sebelas) di atas sebagai akibat wanprestasi (ingkar janji) yang dilakukan TERGUGAT (PT.Mitra Dewata Sukses) Total senilai ;  $a + b + c + d = \text{Rp. } 553.520.100 + \text{Rp. } 332.112.060 + \text{Rp. } 290.000.000 + \text{Rp. } 250.000.000 = \text{Rp. } 1.425.632.160$  (satu milyar empat ratus dua puluh lima juta enam ratus tiga puluh dua ribu seratus enam puluh rupiah);
13. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa PENGGUGAT nyata-nyata telah dirugikan oleh TERGUGAT (PT. Mitra Dewata Sukses) yang telah wanprestasi atas Perjanjian kerjasama/kesepakatan berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata yang menegaskan bahwa seseorang/Badan Hukum dapat dikategorikan WANPRESTASI, apabila orang/badan hukum tersebut tidak melakukan hal-hal sebagai berikut:
- Tidak melakukan apa yang telah disanggupi untuk dilakukannya;
  - Apa yang dijanjikannya, tidak dilakukan sebagaimana yang telah dijanjikan;
  - Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
  - Melakukan sesuatu, tetapi menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya

Halaman 5 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 259/Pdt.G/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa berdasarkan katagori Wanprestasi (poin 13 tersebut di atas), maka PENGUGAT membuktikan bahwa TERGUGAT (PT.Mitra Dewata Sukses) dapat dikatakan telah Wanprestasi/Cidera Janji kepada PENGUGAT (PT. Elang Nusa Sejahtera) karena itu TERGUGAT wajib Hukumnya untuk mengganti setiap kerugian yang timbul sebagai akibat Wanprestasi / Cidera Janji terhadap perjanjian kerja sama yang telah dibuat PENGUGAT dengan TERGUGAT dengan TOTAL Nilai Rp. 1.425.632.160 (satu milyar empat ratus dua puluh lima juta enam ratus tiga puluh dua ribu seratus enam puluh rupiah);

## II. TUNTUTAN (PETITUM)

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana diuraikan PENGUGAT pada poin (1) s/d (14) di atas maka PENGUGAT memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang Cq Majelis Hakim yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Wanprestasi ini agar menjatuhkan Palu keadilan dengan AMAR Putusan sebagai berikut:

### PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Wanprestasi;
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar lunas secara tunai dan seketika Kerugian yang timbul akibat Wanprestasi tersebut dengan uraian sebagai berikut :
  - a. TUNGGAKAN Tagihan Hak PENGUGAT berupa Tagihan pembayaran Surat Muatan Udara (SMU) Outgoing dan Gudang Incoming JNT Express Tahun 2019 periode Tanggal 16 JUNI 2019 s/d 30 JULI 2019 senilai Rp. 553.520.100 (lima ratus lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu seratus rupiah);
  - b. Kerugian akibat hilangnya suku bunga uang Rp. 553.520.100 (lima ratus lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu seratus rupiah) sebagai hak PENGUGAT yang ditunggak TERGUGAT sebesar 20 % selama 3 (tiga) bulan (JULI, AGUSTUS dan SEPTEMBER 2019) = Rp. 553.520.100 x 20 % x 3 bulan = Rp. 110.704.020 per bulan x 3 bulan = Rp. 332.112.060 (tiga ratus tiga puluh dua juta seratus dua belas ribu enam puluh rupiah), yang harus dibayar oleh TERGUGAT;
  - c. Timbulnya hutang baru bagi PENGUGAT yakni akibat ulah TERGUGAT menunggak pembayaran hak PENGUGAT sebesar Rp. 553.520.100, mengakibatkan PENGUGAT meminjam uang

Halaman 6 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 259/Pdt.G/2019/PN Kpg



dari pihak ke-3 untuk kelanjutan biaya ATK, Operasional Kantor dan pembayaran upah/gaji karyawan/I PT.Elang Nusa Sejahtera sejak Bulan JULI, AGUSTUS dan SEPTEMBER sebesar Rp. 290.000.000 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah), sehingga harus diganti oleh TERGUGAT;

- d. Kerugian Imateril yang diderita PENGGUGAT berupa rusak dan tercemarnya nama baik (performance) Perusahaan PT. Elang Nusa Sejahtera di mata masyarakat publik di Propinsi NTT, bahkan Indonesia yang dapat ditaksir dengan nilai uang sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang harus dibayar oleh TERGUGAT akibat ulah Wanprestasi;

ATAU TOTAL Kerugian;  $a + b + c + d = \text{Rp. } 553.520.100 + \text{Rp. } 332.112.060 + \text{Rp. } 290.000.000 + \text{Rp. } 250.000.000 = \text{Rp. } 1.425.632.160$ ; (satu milyar empat ratus dua puluh lima juta enam ratus tiga puluh dua ribu seratus enam puluh rupiah) yang harus dibayar lunas oleh TERGUGAT secara tunai dan seketika sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

4. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat di laksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari TERGUGAT;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

**SUBSIDAIR**

ATAU apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasa Hukumnya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan proses perdamaian antara para pihak yang berperkara dengan menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor : 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dimana para pihak yang hadir telah sepakat untuk menunjuk Budi Aryono, S.H., M.H., selaku Mediator dan untuk itu Majelis Hakim telah menunjuk Budi Aryono, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang selaku Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tersebut tertanggal 11 Nopember 2019, ternyata dari proses Mediasi yang telah diupayakan secara maksimal tersebut, tidak diperoleh kesepakatan antara para pihak untuk



berdamai sehingga proses Mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil/gagal, sesuai Laporan Mediator tersebut yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Proses Mediasi tidak berhasil / gagal, maka persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membacakan gugatannya, dan atas hal tersebut Kuasa Hukum Penggugat menyatakan pada pokoknya tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya memberikan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa tergugat membantah dengan tegas semua dalil gugatan penggugat kecuali apa yang diakui dengan tegas oleh tergugat sendiri tentang fakta hukum yang sebenarnya;
2. Bahwa Tergugat dengan tegas membantah dan menolak dalil posita Penggugat angka 3 karena :
  1. Bahwa dalil penggugat angka 3 merupakan dalil yang keliru dan salah mengenai Surat Perjanjian Kerja Sama antara PT. Elang Nusa Sejahtera dengan PT. Mitra Dewata Sukses No. 01 / ENC / KK / IX / 2018 Pasal 3 Tarif harga dan cara pembayaran;
  2. Bahwa mengenai penafsiran suatu perjanjian, berdasarkan Pasal 1342 KUH Perdata menyatakan bahwa “Jika kata-kata suatu perjanjian jelas, tidak diperkenankan untuk menyimpang dari padanya dengan jalan penafsiran”. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa kata-kata yang termuat dalam suatu perjanjian yang telah jelas, maka tidak dapat atau tidak diperkenankan untuk dilakukan penyimpangan atau penafsiran lain selain dari kata-kata yang tertulis;
  3. Bahwa oleh karena itu, Surat Perjanjian Kerja Sama antara PT. Elang Nusa Sejahtera dengan PT Mitra Dewata Sukses No. 01 / ENC / KK / IX / 2018 Pasal 3, sangat jelas dan tegas mengatur biaya yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat yaitu tarif jasa Pengiriman (outgoing) dan biaya lintas gudang (wirehouse) sebesar Rp. 800, per kilogram ditambah jasa handling sebesar Rp. 3000, per kilogram dan Jasa lintas gudang untuk penerimaan barang datang (incoming) sebesar Rp. 800, per kilogram biaya administrasi sebesar Rp. 3000 per SMU (surat Muatan);





4. Bahwa dengan demikian Penggugat dan Tergugat hanya menyepakati biaya yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat yaitu tarif jasa Pengiriman (outgoing) dan biaya lintas gudang (wirehouse) sebesar Rp. 800, per kilogram ditambah jasa handling sebesar Rp. 3000, per kilogram dan Jasa lintas gudang untuk penerimaan barang datang (incoming) sebesar Rp. 800, per kilogram biaya administrasi sebesar Rp. 3000 per SMU (surat Muatan). Hal ini berarti bahwa biaya Pajak dan volume jenis barang yang mengalami perubahan tidak termasuk dalam biaya yang diperjanjikan;
5. Bahwa dengan demikian dalil posita Penggugat yang menyatakan Penggugat berhak untuk menagih termasuk biaya Pajak dan volume jenis barang yang mengalami perubahan merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan Pasal 1342 Kuh Perdata karena Penggugat telah melakukan penyimpangan terhadap Surat Perjanjian Kerja Sama antara PT. Elang Nusa Sejahtera dengan PT Mitra Dewata Sukses No. 01 / ENC / KK / IX / 2018 yang hanya mengatur biaya yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat yaitu tarif jasa Pengiriman (outgoing) dan biaya lintas gudang (wirehouse) sebesar Rp. 800, per kilogram ditambah jasa handling sebesar Rp. 3000, per kilogram dan Jasa lintas gudang untuk penerimaan barang datang (incoming) sebesar Rp. 800, per kilogram biaya administrasi sebesar Rp. 3000 per SMU (surat Muatan);
6. Bahwa dengan demikian menunjukkan bahwa Penggugat memiliki itikad buruk dalam melaksanakan perjanjian tersebut;
7. Bahwa Oleh karena itu sudah seharusnya dalil penggugat tersebut tidak terbukti sehingga harus ditolak atau tidak diterima;
3. Bahwa Tergugat dengan tegas membantah dan menolak dalil posita Penggugat angka 4 sebagai berikut:
  1. Bahwa dalil Penggugat angka 4 yang menyatakan awalnya kerja sama berlangsung baik tanpa klaim / masalah karena Penggugat dan tergugat masing masing patuh/taat melaksanakan hak dan kewajiban adalah suatu dalil yang keliru dan salah;
  2. Bahwa hal ini disebabkan karena sejak awal perjanjian, Penggugat telah tidak taat dan tidak patuh melaksanakan perjanjian tersebut karena pada waktu Penggugat mengajukan tagihan pembayaran kepada Tergugat, Penggugat secara diam-diam telah memasukan



biaya-biaya yang tidak pernah disepakati dalam Surat Perjanjian Kerja Sama antara PT. Elang Nusa Sejahtera dengan PT Mitra Dewata Sukses No. 01 / ENC / KK / IX / 2018 dalam tagihan pembayaran kepada Tergugat;

3. Bahwa Adapun biaya yang tidak pernah disepakati atau tidak pernah diperjanjikan, tetapi Penggugat secara diam-diam memasukan dalam tagihan pembayaran yaitu biaya administrasi pada tarif jasa pengiriman/out (padahal sesuai perjanjian biaya administrasi hanya ada pada Jasa lintas gudang untuk penerimaan barang datang /incoming) dan biaya Pajak serta penambahan biaya pada volume barang;
4. Bahwa oleh karena itu, sejak bulan september 2018 sampai dengan awal bulan juni 2019, Tergugat telah mengalami kerugian akibat kelebihan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp. 317.320.883 (tiga ratus dua belas juta tiga ratus dua puluh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);
5. Bahwa perihal tindakan Penggugat yang memasukan biaya-biaya tersebut secara diam-diam ke dalam tagihan pembayaran, baru diketahui oleh tergugat pada pertengahan bulan juni 2019, sehingga Tergugat berupaya menyelesaikan masalah tersebut melalui penyampaian lisan maupun surat dan untuk sementara waktu sambil menunggu pembicaraan untuk menyelesaikan masalah tersebut, Tergugat juga menyampaikan kepada penggugat bahwa Tergugat belum dapat membayar tagihan lanjutan dari Penggugat karena karena masih menunggu penyelesaian masalah, apalagi dalam tagihan bulan juni dan bulan juli 2019 Penggugat juga memasukan biaya-biaya yang tidak pernah disepakati;
6. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut, Tergugat sudah berulang kali meminta Penggugat untuk mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut, penggugat tetap tidak mengembalikan;
7. Bahwa hal ini menunjukan Penggugat tidak memiliki itikad baik untuk melaksanakan perjanjian Tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah melakukan ingkar janji terhadap perjanjian sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian Kerja Sama antara PT. Elang Nusa Sejahtera dengan PT Mitra Dewata Sukses No. 01 / ENC / KK / IX / 2018. Oleh karena itu dalil posita Penggugat adalah suatu dalil yang keliru dan salah sehingga harus ditolak;

*Halaman 10 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 259/Pdt.G/2019/PN Kpg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terhadap posita nomor 5, 6 dan 7 dapat ditanggapi sebagai berikut:
  1. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas dalil Penggugat pada posita angka 5 yang menyatakan tergugat telah melakukan ingkar janji untuk membayar hak Penggugat periode tanggal 11 -6 -2019 s/d 26 -7 2019;
  2. Bahwa hal ini disebabkan karena, tidak Tergugat yang belum membayar tidak dapat dikategorikan atau tidak dapat dikualifikasikan sebagai ingkar janji atau wanprestasi;
  3. Bahwa perlu diluruskan bahwa Tagihan tanggal 11 -20 Juni 2019 Telah tergugat Bayar. Dan yang belum dibayar adalah tagihan tanggal 21 Juni-26 Juli 2019;
  4. Bahwa tindakan Tergugat yang belum membayar tagihan periode pertengahan bulan juni sampai juli 2019 karena Penggugat telah lalai atau dapat dikatakan Penggugat dengan itikat buruk dan tanpa ada kesepakatan terlebih dahulu dengan tergugat, secara diam-diam Penggugat memasukan biaya-biaya yang tidak pernah disepakati ke dalam tagihan pembayaran;
  5. Bahwa oleh karena itu, Tergugat harus terlebih dahulu menyelesaikan masalah tersebut agar Tergugat tidak terus mengalami kerugian dan agar pembayaran dapat dilakukan sebagaimana yang telah diperjanjikan, karena ternyata Penggugat sejak dari awal kerja sama telah memasukan biaya-biaya yang tidak pernah disepakati ke dalam tagihan sehingga sangat merugikan tergugat dan bahkan Penggugat juga memasukan biaya-biaya tersebut dalam tagihan bulan periode pertengahan bulan juni sampai juli 2019;
  6. Bahwa adapun khusus pertengahan 21 juni 2019- 26 juli 2019, untuk Jasa Pengiriman (out going), seharusnya Tergugat hanya membayar sebesar Rp. 424.648.490 (empat ratus dua puluh empat juta enam ratus empat puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh rupiah). Artinya jika ditambah biaya Jasa lintas gudang (incoming) sebesar Rp. 75.344.000, maka total yang harus Tergugat bayar hanya sebesar Rp. 499.992.490. sehingga jika Penggugat berdalil total yang harus dibayar bulan juni-juli 2019 yaitu sebesar Rp. 553.520.100, maka menunjukan bahwa Penggugat secara diam-diam, telah menambah biaya-biaya yang tidak pernah disepakati sebesar Rp.

Halaman 11 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 259/Pdt.G/2019/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53.520.100 (lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu seratus rupiah);

7. Bahwa dengan demikian menunjukkan bahwa Tergugat memiliki itikad baik. oleh karena itu sikap Tergugat yang belum membayar tidak dapat dikualifikasikan sebagai ingkar janji dan itikad buruk justru ada pada Penggugat. Hal ini sesuai dengan Pasal 1244 Kuh Perdata yang menyatakan bahwa “ jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tidak dapat membuktikan bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu disebabkan karena suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada padanya”;
8. Dengan demikian dalil penggugat pada nomor 5, 6 dan 7 tidak terbukti dan harus ditolak;
5. Bahwa terhadap posita nomor 8 dan 9 dapat ditanggapi sebagai berikut:
  1. Bahwa karena masalah antara Penggugat dan Tergugat mengenai biaya-biaya yang Penggugat masukan secara diam-diam belum dapat diselesaikan, maka untuk kepentingan pelayanan maka Tergugat terpaksa mengalihkan pengiriman barang melalui pihak lain;
  2. Bahwa selain itu yang paling penting yaitu karena biaya-biaya dimasukan secara diam-diam tanpa persetujuan Tergugat dan menunjukkan bahwa Penggugat memiliki itikad buruk serta patut diduga merupakan suatu tipu muslihat, maka pembatalan perjanjian tersebut sangat berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1328 Kuh Perdata;
  3. Bahwa dengan demikian dalil Penggugat tersebut harus ditolak;
6. Bahwa terhadap posita nomor 10 sebagai berikut:
  1. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 10. Hal ini disebabkan karena tindakan tergugat yang belum membayar tagihan tanggal 21 Juni sampai 26 Juli 2019 yang disebabkan karena adanya biaya-biaya yang tidak pernah disepakati tetapi dimasukan Oleh penggugat dalam biaya tagihan sehingga tidak dapat dikualifikasi sebagai wanprestasi, karena hal tersebut perlu diselesaikan agar pembayaran dapat dilaksanakan sesuai dengan perjanjian. Oleh karena itu itikad buruk justru ada pada Penggugat;

Halaman 12 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 259/Pdt.G/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selain itu, selama pembicaraan penyelesaian masalah tersebut penggugat tidak mau merujuk pada pada perjanjian sehingga penyelesaian tidak pernah terjadi;
3. Oleh karena itu sudah semestinya dalil tersebut ditolak;
7. Bahwa terhadap posita nomor 11, 12, 13 dan 14 sebagai berikut :
  1. Karena timbulnya masalah ini yaitu Tergugat belum membayar tagihan tanggal 21 Juni -26 Juli 2019 terjadi karena adanya itikad buruk dari Penggugat yang telah memasukan biaya-biaya yang tidak pernah disepakati ke dalam biaya tagihan yang menunjukkan bahwa Penggugat telah ingkar janji sehingga tindakan Tergugat yang belum membayar karena masih berupaya untuk menyelesaikan masalah tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindakan ingkar janji maka kerugian yang diderita Penggugat tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Tergugat. Hal ini sesuai dengan Pasal 1244 Kuh Perdata;
  2. Bahwa sedangkan mengenai tagihan tanggal 21 juni 2019- 26 juli 2019, untuk Jasa Pengiriman (out going), menurut Tergugat sebesar Rp. 424.648.490 (empat ratus dua puluh empat juta enam ratus empat puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) ditambah biaya Jasa lintas gudang (incoming) sebesar Rp. 75.344.000, maka total yang harus Tergugat bayar hanya sebesar Rp. 499.992.490 dan dapat Tergugat bayar apabila dikurangi dengan kerugian yang Tergugat derita sejak bulan september 2018 sampai dengan awal bulan juni 2019, akibat kelebihan pembayaran kepada Penggugat yang sedang itikad buruk secara diam-diam memasukan biaya-biaya yang tidak pernah disepakati ke dalam biaya tagihan sebesar Rp. 317.320.883 (tiga ratus dua belas juta tiga ratus dua puluh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);
  3. Bahwa dengan demikian maka demi kepastian hukum dan keadilan sudah seharusnya Petitum penggugat ditolak seluruhnya;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian bantahan tersebut di atas maka Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

Dalam Pokok perkara

1. Menerima jawaban tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau Setidaknya, menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 13 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 259/Pdt.G/2019/PN Kpg





3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika pengadilan Negeri Kupang berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Tergugat tersebut Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menanggapi dengan mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 9 Desember 2019 dan terhadap Replik dari Penggugat tersebut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Duplik tertanggal 16 Desember 2019;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Perjanjian kerjasama antara PT. ELANG NUSA SEJAHTERA dengan PT. MITRA DEWATA SUKSES, Nomor: 01/ENC/KK/IX/2018 Tertanggal 01 September 2018, yang selanjutnya diberi tanda ..... P-1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemutusan sepihak dari Tergugat PT.MITRA DEWATA SUKSES tentang pemutusan pengiriman barang (Outgoing) tertanggal 27 Juli 2019, yang selanjutnya diberi tanda ..... P-2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemutusan sepihak kerjasama tentang penerimaan barang (Incoming) dari Tergugat PT. MITRA DEWATA SUKSES kepada Penggugat, Tanggal 30 Juli 2019, yang selanjutnya diberi tanda ..... P-3;
4. Fotokopi Rekapitulasi SMU (Outgoing) dan Gudang (Incoming) J&T express yang belum dibayar Tahun 2019, mulai dari tgl 11 Juni 2019 s/d 26 Juli 2019 dengan total nilai Rp. 553.520.100,- (lima ratus lima puluh tiga juta, Lima ratus duapuluh ribu, seratus rupiah) tanggal 02 September 2019, yang selanjutnya diberi tanda ..... P-4;
5. Fotokopi Tagihan Gudang Incoming Ekspedisi J&T Kupang periode tanggal 16 s/d 30 Juni 2019 yang belum dibayar kepada Penggugat senilai Rp. 24.011,200,-, yang selanjutnya diberi tanda ..... P-5;
6. Fotokopi Tagihan Gudang Incoming Ekspedisi J&T Kupang periode tanggal 1 s/d 15 Juli 2019 yang belum dibayar kepada Penggugat senilai Rp. 26.075.200,-, yang selanjutnya diberi tanda ..... P-6;
7. Fotokopi Tagihan Gudang Incoming Ekspedisi J&T Kupang periode tanggal 16 s/d 30 Juli 2019 yang belum dibayar kepada Penggugat senilai Rp. 25.257.600,-, yang selanjutnya diberi tanda ..... P-7;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Lampiran Tagihan SMU Outgoing ekspedisi J&T Kupang periode tanggal 21 s/d 30 Juni 2019 yang belum dibayar kepada penggugat senilai Rp. 124.082.367,-, yang selanjutnya diberi tanda .....P-8;
9. Fotokopi Lampiran Tagihan SMU Outgoing ekspedisi J&T Kupang periode tanggal 1 s/d 10 Juli 2019 yang belum dibayar kepada penggugat senilai Rp. 131. 119.958,-, yang selanjutnya diberi tanda .....P-9;
10. Fotokopi Lampiran Tagihan SMU Outgoing ekspedisi J&T Kupang periode tanggal 11 s/d 20 Juli 2019 yang belum dibayar kepada penggugat senilai Rp. 143.882.775,-, yang selanjutnya diberi tanda .....P-10;
11. Fotokopi Lampiran Tagihan SMU Outgoing ekspedisi J&T Kupang periode tanggal 21 s/d 26 Juli 2019 yang belum dibayar kepada penggugat senilai Rp. 79.091.000,-, yang selanjutnya diberi tanda .....P-11;
12. Fotokopi Kwitansi Pinjaman uang senilai Rp. 75.000.000,- untuk biaya operasional PT. Elang Nusa Sejahtera, akibat Tergugat menunggak pembayaran hak-hak Penggugat tertanggal 29 Juli 2019, yang selanjutnya diberi tanda .....P-12;
13. Fotokopi Kwitansi Pinjaman uang senilai Rp. 40.000.000,- untuk biaya pembayaran Gaji Staf PT. Elang Nusa Sejahtera bulan Juli 2019, akibat Tergugat menunggak pembayaran hak-hak Penggugat tertanggal 30 Juli 2019, yang selanjutnya diberi tanda .....P-13;
14. Fotokopi Kwitansi Pinjaman uang senilai Rp. 120.000.000,- untuk biaya Operasional PT. Elang Nusa Sejahtera bulan Juli 2019, akibat Tergugat menunggak pembayaran hak-hak Penggugat tertanggal 10 Agustus 2019, yang selanjutnya diberi tanda .....P-14;
15. Fotokopi Kwitansi Pinjaman uang senilai Rp. 55.000.000,- untuk biaya Operasional PT. Elang Nusa Sejahtera bulan Juli 2019, akibat Tergugat menunggak pembayaran hak-hak Penggugat tertanggal 12 Agustus 2019, yang selanjutnya diberi tanda .....P-15;
16. Fotokopi Somasi Nomor: 24/PT.ENS-Somasi/VIII/2019 tertanggal 15 Agustus 2019 perihal Pembayaran Tunggakan Piutang PT Elang Nusa Sejahtera pada PT Mitra Dewata Sukses Tertanggal 11 Juni 2019 s/d 26 Juli 2019, total senilai Rp. 553.520.100 (lima ratus lima puluh tiga juta, lima ratus dua puluh ribu, seratus rupiah), yang selanjutnya diberi tanda....P-16;  
Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15 dan P-16 adalah berupa Fotokopi yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Halaman 15 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 259/Pdt.G/2019/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ELISABETH NANCY MARGARETH LONA, S.H.;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat (PT. Elang Nusa Sejahtera Kupang) melakukan perjanjian kerjasama dengan Tergugat (PT. Mitra Dewata Sukses JNT Express Kupang), perjanjian kerjasama tersebut tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 01/ENC/KK/IX/2018 Tertanggal 01 September 2018;
- Bahwa isi perjanjian kerjasama tersebut adalah Penggugat (PT. Elang Nusa Sejahtera Kupang) sebagai Perusahaan pelaksana jasa ekspedisi muatan udara dalam hal ini Penggugat bermitra dengan Perusahaan Penerbangan Trans Nusa, sedangkan Tergugat sebagai Perusahaan pengiriman barang-barang dan dokumen sebagai Pengguna jasa dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saat itu saksi bekerja pada Penggugat, saksi lah yang membuat Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 01 / ENC / KK / IX / 2018 Tertanggal 01 September 2018 tersebut mulai dari konsep minta persetujuan pimpinan dengan beberapa kali perbaikan-perbaikan sampai akhirnya Surat Perjanjian kerjasama itu ditandatangani oleh kedua belah pihak;
- Bahwa yang menandatangani di pihak Penggugat adalah saksi sebagaimana tercantum dalam surat perjanjian kerjasama tersebut karena saat itu jabatan saksi adalah sebagai pimpinan Cabang di Kota Kupang;
- Bahwa saksi mengenal bukti P-1 dimana terdapat tanda tangan saksi sebagai karyawan Penggugat bertindak mewakili Penggugat;
- Bahwa awalnya perjanjian kerjasama itu dilaksanakan oleh kedua belah pihak dengan baik setiap hari Penggugat ada menerima barang dari Tergugat yang harus dikirim ke alamat tertentu, sesuai permintaan Tergugat dan Penggugat melaksanakan pengiriman sampai terbit Surat Muatan Udara (SMU), sehingga ada biaya muatan udara yang sementara dibayar oleh Penggugat kepada Maskapai, namun itu adalah menjadi beban tanggung jawab Tergugat sebagai Pengguna jasa pengiriman;
- Bahwa sesuai dengan perjanjian maka Tergugat akan melakukan pembayaran kepada Penggugat dua minggu sekali;

Halaman 16 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 259/Pdt.G/2019/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui pelaksanaan perjanjian secara detail karena kemudian saksi tidak bekerja lagi atau sudah keluar dari Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

## 2. Saksi HELENA TINDAON;

- Bahwa saksi mengetahui ada Perjanjian kerjasama Tertulis antara Penggugat dengan Tergugat tentang ekspedisi pengiriman dan penerimaan barang dan dokumen milik Tergugat melalui Bandara El Tari Kupang;
- Bahwa saksi mengetahui barang dan dokumen milik Tergugat itu dikirim Penggugat ke tempat tujuan menggunakan jasa penerbangan Trans Nusa Aviation Mandiri, karena administrasi pengiriman berupa Surat Muatan Udara (SMU) ditangani langsung oleh saksi;
- Bahwa Surat Muatan Udara (SMU) merupakan surat yang diterbitkan oleh pihak maskapai Trans Nusa berisi dokumen/barang dan tariff/ biaya yang dibebankan oleh penerbangan kepada pihak yang mengirim barang atau dokumen;
- Bahwa Surat Muatan Udara (SMU) itu apa adanya tidak dimanipulasi karena tersistem secara otomatis serta untuk proses penerbitan Surat Muatan Udara (SMU), transaksinya menggunakan sistem isi ulang (*top up*) yang dibayar terlebih dahulu oleh Penggugat, jika saldo dalam sistem tidak cukup maka secara otomatis Surat Muatan Udara (SMU) tersebut tidak dapat diterbitkan (*issued*);
- Bahwa dalam Surat Muatan Udara (SMU) sudah langsung mencakup seluruh biaya antara lain basic fare, services charge, pajak dan lain lain;
- Bahwa sepanjang yang saksi tahu Surat Muatan Udara (SMU) yang diajukan Penggugat dalam perkara ini nyata-nyata diterbitkan oleh Trans Nusa Aviation Mandiri, dan telah dibayar lunas dengan sistem isi ulang (*Top Up*) oleh Penggugat, lalu diteruskan untuk dibayar oleh Tergugat melalui Penggugat;
- Bahwa Surat Muatan Udara (SMU) tidak dapat dipalsukan, karena apabila ada orang yang ingin memalsukan Surat Muatan Udara (SMU), pasti otomatis ditolak sistem;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 17 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 259/Pdt.G/2019/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi YOSEP SAHAT MARULI TUA LUMBAN GAOL;
  - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat (PT. Elang Nusa Sejahtera) melakukan kerjasama dengan Tergugat (PT. Mitra Dewata Sukses JNT Express Kupang) untuk kedua kalinya, sebelumnya kerjasama pada tahun 2017 sampai dengan 2018 dan dilanjutkan pada tahun 2018 sampai dengan 2019 dan Perjanjian Kerjasama ini pernah direvisi sebanyak 3 (tiga) kali;
  - Bahwa saksi mengetahui karena saksi berkedudukan sebagai Pengawas di PT. Elang Nusa Sejahtera;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk melakukan hubungan kerjasama yaitu Tergugat menunjuk Penggugat untuk melayani pengiriman dan atau Penerimaan Paket Barang dan Dokumen milik Tergugat di Terminal Kargo Bandar Udara (Bandara) El Tari Kupang, saksi mengetahui kerjasama Penggugat dengan Tergugat dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama Tertulis Nomor : 01/ENC/KK/IX/2018, tanggal 01 September 2018 yang berlaku selama 1 (satu) tahun yakni mulai sejak tanggal 1 September 2018 sampai dengan 31 Agustus 2019;
  - Bahwa dalam Surat Perjanjian kerjasama tanggal 1 September 2018 sebagaimana Pasal 2 telah mengatur hak dan kewajiban yaitu Penggugat berkewajiban mengirim dan atau menerima paket barang atau dokumen milik Tergugat dan membiayai serta mengurusnya sampai tuntas melalui jalur Bandar Udara (Bandara) El Tari Kupang dan oleh karena itu, Penggugat berhak menerima pembayaran atau ongkos jasa pengiriman dari Tergugat sesuai Pasal 3 tentang tarif harga, cara pembayaran, dan belum termasuk item biaya pajak, volume jenis barang milik Tergugat yang mengalami perubahan sesuai klaim Maskapai penerbangan yang tidak tertulis tetap dalam perjanjian kerjasama tanggal 1 September 2018;
  - Bahwa kerjasama Penggugat dengan Tergugat sesuai surat perjanjian Kerjasama yang berlangsung sejak tanggal 1 September 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019, atau selama 1 (satu) tahun atau 12 bulan;
  - Bahwa awalnya berlangsung baik tanpa klaim/ masalah selama 9 (sembilan) bulan yakni mulai tanggal 1 September sampai dengan bulan Mei 2019, karena Penggugat dan Tergugat masing-masing taat/patuh melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sesuai perintah Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 1 September 2018;

Halaman 18 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 259/Pdt.G/2019/PN Kpg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pemeriksaan saksi sebagai pengawas dokumen dan barang milik Tergugat telah diproses hingga telah terbit Surat Muatan Udara (SMU) dan barang ataupun dokumen juga telah sampai ke alamat;
- Bahwa Tergugat (PT. Mitra Dewata Sukses) selaku Pihak Kedua belum membayar lunas hak Penggugat (PT. Elang Nusa Sejahtera) sebagai Pihak Pertama periode 11 – 6 – 2019 sampai dengan 26 – 7 - 2019, sesuai perintah Pasal 2 ayat (2) Surat Perjanjian Kerja Sama PT. Elang Nusa Sejahtera dengan PT. Mitra Dewata Sukses Nomor : 01/ENC/KK/IX/2018, tanggal 01 September 2018 dengan total nilai sesuai Rekapitulasi Surat Muatan Udara (SMU) Outgoing dan Gudang Incoming JNT Express Tanggal 9 Agustus 2019 sebesar Rp. 553.520.100,- (lima ratus lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu seratus rupiah) hingga saat ini;
- Bahwa Penggugat (PT. Elang Nusa Sejahtera) sebagai Pihak Pertama, telah berulang kali melakukan penagihan tunggakan pembayaran Hak senilai Rp. 553.520.100,- (lima ratus lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu seratus rupiah) kepada Tergugat (PT. Mitra Dewata Sukses) sebagai Pihak Kedua, tetapi Tergugat belum melakukan pembayaran dengan berbagai alasan;
- Bahwa dikarenakan Penggugat terus melakukan penagihan tunggakan hak sebesar Rp. 553.520.100,- (lima ratus lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu seratus rupiah), lalu Tergugat secara sepihak memutuskan hubungan kerjasama dengan Penggugat dengan cara mengirim surat pertama kepada Penggugat Tertanggal 27 Juli 2019 yang ditanda tangani Manajer Area JNT Express, Harley, yang isinya intinya adalah Tergugat memberitahukan kepada Penggugat bahwa terhitung mulai Hari Sabtu, Tanggal 27 Juli 2019, Pengiriman barang Outgoing milik Tergugat (JNT Express) Kupang dialihkan oleh Tergugat ke pihak lain;
- Bahwa kemudian Tergugat mengirim lagi surat kedua kepada Penggugat, Tertanggal 30 Juli 2019 yang juga ditanda tangani Manajer Area JNT Express, Harley, yang pada pokoknya secara sepihak menyampaikan kepada Penggugat bahwa terhitung mulai Hari Selasa, Tanggal 30 Juli 2019, Pengiriman barang Incoming milik Tergugat (JNT Express) Kupang ditarik/dialihkan oleh Tergugat ke SN Cargo;
- Bahwa Penggugat telah berulang kali melakukan Somasi (teguran hukum) secara lisan dan terakhir somasi secara tertulis yang dikirim kepada Tergugat tertanggal 15 Agustus 2019, agar diselesaikan secara

Halaman 19 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 259/Pdt.G/2019/PN Kpg



kekeluargaan, tetapi tidak dipatuhi oleh Tergugat namun Tergugat justru melakukan pemutusan Perjanjian Kerjasama secara sepihak, mengakibatkan Penggugat menderita kerugian yang sangat besar;

- Bahwa kerugian Penggugat perincian sebagai berikut:

1. Tunggakan piutang pada PT. Mitra Dewata Sukses periode Tanggal 16 Juni sampai dengan 30 Juli 2019 yang belum dibayar senilai Rp. 553.520.100,- (lima ratus lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu seratus rupiah);
2. Kerugian akibat hilangnya suku bunga uang hak Penggugat yang ditunggak Tergugat sebesar Rp. 553.520.100,- (lima ratus lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu seratus rupiah) dikali suku bunga Bank 20 % selama 3 (tiga) bulan (Juli, Agustus dan September 2019) yaitu Piutang Rp. 553.520.100,- x 20 % x 3 bulan = Rp. 110.704.020,- per bulan x 3 bulan = Rp. 332.112.060,- (tiga ratus tiga puluh dua juta seratus dua belas ribu enam puluh rupiah);
3. Timbulnya hutang baru bagi Penggugat yakni akibat ulah Tergugat menunggak pembayaran hak Penggugat sebesar Rp. 553.520.100,- (lima ratus lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu seratus rupiah), mengakibatkan Penggugat meminjam uang dari pihak ke-3 untuk kelanjutan biaya ATK, Operasional Kantor dan pembayaran upah/gaji karyawan/l PT. Elang Nusa Sejahtera sejak Bulan Juli, Agustus dan September sebesar Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah), sehingga harus diganti oleh Tergugat;
4. Kerugian Imateril yang diderita Penggugat berupa rusak dan tercemarnya nama baik (performance) Perusahaan PT. Elang Nusa Sejahtera di mata masyarakat publik di Propinsi NTT, bahkan Indonesia yang dapat ditaksir dengan nilai uang sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang harus dibayar oleh Tergugat akibat ulah Wanprestasi;
5. Total kerugian Penggugat senilai Rp. 553.520.100,- + Rp. 332.112.060,- + Rp. 290.000.000,- + Rp. 250.000.000,- = Rp. 1.425.632.160,- (satu milyar empat ratus dua puluh lima juta enam ratus tiga puluh dua ribu seratus enam puluh rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

*Halaman 20 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 259/Pdt.G/2019/PN Kpg*



Menimbang, bahwa selain saksi-saksi, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya juga telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Ahli HUSNI KUSUMA DINATA, S.H., M.H.;
  - Bahwa perjanjian kerjasama yang telah disepakati oleh kedua belah pihak itu berlaku sebagai Undang-Undang yang mengikat bagi kedua belah pihak;
  - Bahwa dalam hal salah satu Pihak sudah memenuhi prestasi maka Pihak lainnya juga harus bertanggung jawab memenuhi prestasi sebaliknya;
  - Bahwa kalau salah satu Pihak tidak melaksanakan dan tidak memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan itu dapat dilakukan teguran atau somasi sesuai ketentuan Undang-Undang;
  - Bahwa berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata yang menegaskan bahwa seseorang/Badan Hukum dapat dikategorikan Wanprestasi, apabila orang/badan hukum tersebut tidak melakukan hal-hal sebagai berikut:
    - o Tidak melakukan apa yang telah disanggupi untuk dilakukannya;
    - o Apa yang dijanjikannya, tidak dilakukan sebagaimana yang telah dijanjikan;
    - o Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
    - o Melakukan sesuatu, tetapi menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;
- Sehingga kalau salah satu pihak tidak melaksanakan dan tidak memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan, maka yang bersangkutan harus bertanggung jawab dan apabila telah dilakukan teguran atau somasi sesuai ketentuan Undang-Undang itu dapat disebut ingkar janji atau wanprestasi;
- Bahwa pihak yang memutuskan perjanjian kerjasama sepihak wajib menanggung seluruh kerugian yang timbul dan diderita pihak lain dalam hubungan kerjasama yang sah dalam perjanjian kerjasama tersebut dan apabila salah satu pihak akan mencabut atau membatalkan perjanjian kerjasama yang telah disepakati itu harus mendapat persetujuan dari pihak lainnya;
- Bahwa perubahan tarip Muatan Udara dalam SMU yang sementara telah di Top Up oleh Penggugat adalah risiko bisnis yang harus ditanggung oleh Tergugat sebagai Pemilik barang jadi tidak dibenarkan oleh hukum jika Tergugat tidak membayar Penggugat yang telah melakukan Top Up sampai terbit SMU;



Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan /sangkalannya Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 01/ENC/KK/IX/2018, yang selanjutnya diberi tanda ..... T-1;
2. Fotokopi Tagihan Out Going, yang selanjutnya diberi tanda ..... T-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan tanggl 12 Agustus 2019, yang selanjutnya diberi tanda ..... T-3;

Menimbang, bahwa bukti T-1 adalah berupa Fotokopi yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sedangkan bukti T-2 dan T-3 adalah berupa Fotokopi dari Fotokopi;

Menimbang, bahwa Tergugat melalui Kuasa Hukumnya di persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya, pihak Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dan Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Kesimpulan dalam persidangan masing-masing tertanggal 2 Maret 2020 dan kedua belah pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat dalam melakukan pembayaran tagihan periode 11 Juni 2019 sampai dengan 26 Juli 2019 dengan total senilai Rp. 553.520.100,00 (lima ratus lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu seratus rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum masuk ke dalam isi gugatan maupun jawaban dari para pihak, Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan *legal standing* pihak yang mengatasnamakan Penggugat yang dalam hal ini berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas dalam mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap *legal standing* Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi "*Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan*";



Menimbang, bahwa berdasarkan Akta No. 16 tanggal 06 Desember 2013 perihal Pendirian Perseroan Terbatas PT. Elang Nusa Sejahtera yang dibuat dihadapan Albert Wilson Riwukore, S.H., Notaris di Kota Kupang maka Direktur PT. Elang Nusa Sejahtera bernama Mardijono, Warga Negara Indonesia, pemegang KTP Nomor: 5371030808540002 bertempat tinggal di RT. 011 RW. 004 Kelurahan Oesapa Selatan, Kecamatan kelapa Lima, Kota Kupang, yang mana berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 51/SK-MJ-ML/G.Pdt/VIII/2019/Kupang tertanggal 08 Agustus 2019, Mardijono telah bertindak untuk dan atas nama PT. Elang Nusa Sejahtera memberikan kuasa untuk mewakilinya sebagai Penggugat dalam perkara ini kepada Martinus Lau, S.H., Petrus Lomanledo, S.H. dan Reyza Devita Djami, S.H.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Mardijono selaku Direktur PT. Elang Nusa Sejahtera berwenang untuk mengajukan gugatan *a quo* terhadap Tergugat sehingga *legal standing* pihak yang mengatasnamakan Penggugat PT. Elang Nusa Sejahtera tersebut telah tepat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Elang Nusa Sejahtera dengan PT. Mitra Dewata Sukses, Nomor : 01/ENC/KK/IX/2018 tertanggal 1 September 2018;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai belum dibayarnya tagihan periode 11 Juni 2019 sampai dengan 26 Juli 2019 dengan total senilai Rp. 553.520.100,00 (lima ratus lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu seratus rupiah) oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, oleh karena pokok sengketa adalah ingkar janji dimana ingkar janji timbul dari sebuah perjanjian, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu, mengenai keabsahan perjanjian para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 berupa Surat Perjanjian Kerjasama, P-2 sampai dengan P-3 berupa Surat Pemutusan Hubungan Kerjasama, P-4 berupa rekapitulasi SMU (outgoing) dan Gudang (incoming) yang belum dibayar oleh Tergugat, P-5 sampai dengan P7 berupa Dokumen Tagihan Gudang Incoming,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-8 sampai dengan P-11 berupa Dokumen Tagihan SMU Outgoing, P-12 sampai dengan P-15 berupa Kwitansi Peminjaman Uang yang dilakukan oleh Penggugat, serta P-16 berupa Surat Somasi dan 3 (tiga) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan kerjasama yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu Penggugat (PT. Elang Nusa Sejahtera kupang) sebagai Perusahaan pelaksana jasa ekspedisi muatan udara, sedangkan Tergugat sebagai Perusahaan pengiriman barang-barang dan dokumen sebagai Pengguna jasa dari Penggugat, serta 1 (satu) orang ahli yang pada pokoknya berpendapat mengenai Hukum Perjanjian;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 berupa Surat Perjanjian Kerjasama, T-2 berupa Rincian perhitungan Tagihan Outgoing dan T-3 berupa Surat Pernyataan penundaan pembayaran karena adanya kelebihan pembayaran sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T-2 dan T-3 tersebut tidak ditunjukkan aslinya serta tidak didukung oleh alat bukti lain yang diperoleh selama persidangan maka terhadap bukti T-2 dan T-3 patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan keabsahan perjanjian maka perjanjian tersebut harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara meliputi:

1. Kesepakatan, yaitu para pihak harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan, dimana kesepakatan itu harus dicapai dengan tanpa ada paksaan, penipuan atau kekhilafan;
2. Kecakapan, yaitu orang yang sudah dewasa atau di bawah pengampuan;
3. Objek tertentu, yaitu jelas mengenai apa yang diperjanjikan;
4. Kausa yang halal, yaitu apa yang diperjanjikan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang atau yang bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kesopanan ataupun ketertiban umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak berupa bukti P-1 dan bukti T-1 sebagaimana bersesuaian dengan Keterangan saksi-saksi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Perjanjian Kerjasama No. 01/ENC/KK/IX/2018 tertanggal 1 September 2018 tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, oleh karenanya perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat para pihak sebagai Undang-Undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai mengenai : apakah benar Tergugat ingkar janji ?;

Halaman 24 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 259/Pdt.G/2019/PN Kpg



Menimbang, bahwa dari Bukti P-1 sampai dengan P-16 dan Bukti T-1 sebagaimana bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi maka Tergugat wajib membayar pelunasan upah atau ongkos jasa pengiriman kepada Penggugat sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 01 / ENC / KK / IX / 2018 tertanggal 1 September 2018 paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah invoice asli diterima oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap tagihan pengiriman dan penerimaan paket barang dan dokumen periode 11 Juni 2019 sampai dengan 26 Juli 2019 sebesar Rp. 553.520.100,00 (lima ratus lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu seratus rupiah) telah berulang kali ditagihkan oleh Penggugat kepada Tergugat, serta ditagihkan pula dalam Somasi (vide Bukti P-16) yang menyatakan tenggang waktu pembayaran pelunasan tagihan tersebut paling lama pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum melakukan pembayaran atas tagihan jasa pengiriman dan penerimaan paket barang atau dokumen periode 11 Juni 2019 sampai dengan 26 Juli 2019 sebesar Rp. 553.520.100,00 (lima ratus lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu seratus rupiah) hingga tenggang waktu pembayaran yang telah diberikan, maka karena itu sudah tepat bilamana terhadap Tergugat dinyatakan sebagai ingkar janji, sehingga terhadap Petitum angka 2 Gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakannya Tergugat melakukan wanprestasi atau ingkar janji sebagaimana petitum angka 2 Penggugat, maka selanjutnya akan dipertimbangkan petitum-petitum lainnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 Penggugat menuntut agar Tergugat membayar kerugian yang timbul akibat wanprestasi maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tuntutan kerugian haruslah mempunyai hubungan langsung (sebab akibat) dengan perbuatan ingkar janji, hal ini ditegaskan dalam Pasal 1248 KUHPerdara yang berbunyi "*Bahkan jika tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan oleh tipu daya debitur, maka penggantian biaya, kerugian dan bunga, yang menyebabkan kreditur menderita kerugian dan kehilangan keuntungan, hanya mencakup hal-hal yang menjadi akibat langsung dari tidak dilaksanakannya perikatan itu,*"

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut:



Menimbang, bahwa terhadap kerugian berupa tunggakan tagihan sebesar Rp. 553.520.100,00 (lima ratus lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh seratus rupiah) untuk periode 11 Juni 2019 sampai dengan 26 Juli 2019 yang dituntut oleh Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat dalam Jawabannya yang menyatakan telah melakukan pembayaran untuk periode 11 Juni 2019 sampai dengan 20 Juni 2019 akan tetapi Tergugat tidak mengajukan bukti apapun yang berkaitan dengan pembayaran tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Bukti P-4 sampai dengan P-11 dan bukti P-16 maka total tagihan yang belum dibayarkan oleh Tergugat sebesar Rp. 553.520.100,00 (lima ratus lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh seratus rupiah) dengan perincian untuk periode 11 Juni 2019 sampai dengan 20 Juni 2019 sudah dibayar Rp. 103.397.890,00 (seratus tiga juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) sedangkan dalam periode tersebut Tergugat masih terdapat kekurangan sisa pembayaran Rp. 24.011.200,00 (dua puluh empat juta sebelas ribu dua ratus rupiah) serta Tergugat belum melakukan pembayaran untuk periode 21 Juni 2019 sampai dengan 26 Juli 2019 sehingga total keseluruhan tagihan yang belum dibayarkan oleh Tergugat untuk periode 11 Juni sampai dengan 26 Juli 2019 adalah sebesar Rp. 553.520.100,00 (lima ratus lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh seratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat dalam jawabannya juga mendalilkan alasan melakukan penunggakan karena tagihan yang disampaikan oleh Penggugat telah dimasukkan biaya-biaya yang tidak pernah disepakati ke dalam biaya tagihan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati ketentuan Pasal 2 angka 2 dan Pasal 3 angka 1, 2 dan 3 Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 01 / ENC / KK / IX / 2018 tertanggal 1 September 2018 (*vide* Bukti P-1 dan Bukti T-1) yang berbunyi sebagai berikut:

*"Pasal 2*

2. *Pihak Pertama akan menerima upah atau ongkos jasa pengiriman dari Pihak kedua sesuai dengan yang telah disepakati dan tercantum dalam Pasal 3 (tiga) Perjanjian Kerjasama ini.*

*Pasal 3*

1. *Tarif jasa pengiriman yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA adalah seluruh biaya-biaya yang timbul dalam proses pengiriman dana tau penerimaan di Terminal Cargo Bandar Udara El Tari Kupang;*



2. *Tarif jasa pengiriman (OUTGOING) sebesar biaya yang ditetapkan oleh pihak penerbangan dan biaya warehouse (lintas gudang) sebesar Rp. 800,- per kilogram dengan ditambah jasa handling sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu Rupiah) per kilogram;*
3. *Jasa lintas gudang untuk penerimaan barang datang (INCOMING) pihak kedua adalah sebesar Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) per kilogram ditambah biaya administrasi sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah) per SMU (surat muatan udara) ”*

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-5 sampai dengan Bukti P-11 sebagaimana bersesuaian dengan Keterangan saksi Helena Tindaon maka terhadap tagihan Outgoing periode 11 Juni 2019 sampai dengan 26 Juli 2019 terdiri dari Nilai Surat Muatan Udara (SMU), Gudang Out (jasa lintas gudang) sebesar Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) per kilogram dan Handling Fee (biaya administrasi) sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per kilogram yang mana nilai Surat Muatan Udara (SMU) tersebut diterbitkan oleh Trans Nusa Aviation Mandiri atau pihak maskapai penerbangan yang mana Surat Muatan Udara (SMU) tidak dapat dipalsukan, karena apabila ada orang yang ingin memalsukan Surat Muatan Udara (SMU) pasti otomatis ditolak sistem, sehingga sekalipun dimuatnya komponen biaya admin dan pajak pertambahan nilai (*value added tax*) dalam Surat Muatan Udara (SMU) namun komponen biaya tersebut bukanlah merupakan upah atau ongkos jasa pengiriman yang merupakan hak Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 01/ENC/KK/IX/2018 tertanggal 1 September 2018 (*vide* Bukti P-1 dan Bukti T-1) dikarenakan komponen biaya tersebut dibebankan oleh maskapai penerbangan sesuai dengan Surat Muatan Udara (SMU) sehingga Majelis Hakim berpendapat perhitungan tagihan yang disampaikan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 01/ENC/KK/IX/2018 tertanggal 1 September 2018 (*vide* Bukti P-1 dan Bukti T-1), lagi pula walaupun terdapat kelebihan pembayaran dengan perhitungan pajak pertambahan nilai dan biaya admin yang tidak diperjanjikan, maka Tergugat dapat menuntut pengembalian kelebihan pembayaran tersebut secara tersendiri tentunya harus disertai dengan bukti-bukti untuk mendukung dalilnya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Petitum angka 3 huruf a mengenai tunggakan tagihan hak Penggugat berupa tagihan pembayaran surat muatan udara (SMU) *outgoing* dan gudang *incoming* JNT Express tahun 2019 periode tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan 26 Juli 2019



senilai Rp. 553.520.100,00 (lima ratus lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh seratus rupiah) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya selain menuntut pembayaran tagihan tersebut, Penggugat dalam gugatannya juga menuntut dibayarkannya kerugian akibat hilangnya suku bunga uang sebesar 20% perbulan dari tagihan yang belum dibayarkan oleh Tergugat selama 3 (tiga) bulan yaitu Juli, Agustus dan September 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1250 KUHPdata yang berbunyi sebagai berikut:

*"Dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekadar disebabkan terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan undang-undang khusus;*

*Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh kreditur;*

*Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum.";*

Menimbang, bahwa mengenai bunga tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena besarnya bunga tidak diatur dalam suatu perjanjian, maka besaran bunga 20% (dua puluh persen) per bulan dari total tagihan selama 3 (tiga) bulan yaitu Juli, Agustus dan September 2019 adalah tidak wajar, dan menurut Majelis Hakim bunga yang wajar dan karena tidak diperjanjikan maka bunga moratoir berdasarkan ketentuan Pasal 1250 KUHPdata *juncto* Lembaran Negara No. 22/1848 adalah 6% per tahun terhitung sejak gugatan Penggugat didaftarkan di Pengadilan Negeri sehingga bunga yang harus dibebankan kepada Tergugat adalah Rp. 553.520.100,- x 6% : 12 = Rp. 2.767.600,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) per bulan terhitung sejak gugatan Penggugat didaftarkan di Pengadilan Negeri hingga Tergugat membayar lunas tagihan beserta bunganya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terhadap Petitum angka 3 huruf b patut dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat atas kerugian timbulnya hutang baru sebesar Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) bagi Penggugat akibat ulah Tergugat menunggak pembayaran hak





Penggugat, menurut Majelis Hakim hal ini sudah termasuk dalam besarnya tagihan yang belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 553.520.100,- (lima ratus lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh seratus rupiah) sedangkan mengenai hutang Penggugat kepada pihak ketiga lainnya tidaklah mengikat bagi Tergugat karena Tergugat bukan merupakan pihak yang mengikatkan diri atas dibuatnya hutang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terhadap Petitum angka 3 huruf c harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat atas kerugian immateriil yang diderita oleh Penggugat berupa rusak dan tercemarnya nama baik (*performance*) Penggugat di mata masyarakat publik Provinsi NTT, menurut Majelis Hakim tidak terbukti sehingga terhadap Petitum angka 3 huruf d harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 berupa tuntutan agar Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada hal-hal khusus dan bersifat mendesak yang dapat dijadikan landasan dalam melaksanakan Putusan *uit voorbar bij vooraad*, maka terhadap Petitum poin 4 tersebut tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1313, Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus atas tunggakan tagihan hak Penggugat berupa Tagihan Pembayaran Surat Muatan Udara Outgoing dan Gudang Incoming JNT Express Tahun 2019 periode tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan 26 Juli 2019 sejumlah Rp. 553.520.100,00 (lima ratus lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu seratus rupiah) disertai dengan bunga sebesar Rp. 2.767.600,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) per bulan terhitung sejak tanggal 15 Oktober 2019 hingga pokok tagihan dibayar lunas;

*Halaman 29 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 259/Pdt.G/2019/PN Kpg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada Selasa tanggal 14 April 2020 oleh kami Nuril Huda, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Fransiskus Wilfridus Mamo, S.H., M.H. dan Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Daniel Nenoliu, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat serta Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fransiskus Wilfridus Mamo, S.H., M.H.

Nuril Huda, S.H., M.Hum.

Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H.

Panitera Pengganti,

Daniel Nenoliu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya:

- PNBP	:	Rp.	30.000,-
- ATK	:	Rp.	100.000,-
- Panggilan	:	Rp.	325.000,-
- PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,-
- Materai	:	Rp.	6.000,-
- Redaksi	:	Rp.	10.000,-

Jumlah : Rp. 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)